



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NURJANA BARHAM, tempat lahir di Bukulasa, tanggal lahir di 26 Juni 1986, alamat Lingkungan Tabahawa, RT.001/RW.003, Kelurahan Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. JAIS UMAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor 'YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA', yang beralamat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi RT.05, RW.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 319/SK.HK.02/8/2023/PN Tte. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, datang menghadap Kuasa Pemohon, M. JAIS UMAR, S.H. dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada maksud dari isi permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 110 /Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dan mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan, maka kepada Pemohon yang mencabut permohonannya wajib membayar biaya perkara dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dinyatakan dicabut dipersidangan maka sidang perkara perdata permohonan nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte dinyatakan dicoret dari Register Permohonan;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Pemohon nomor 110/Pdt.P/2023/PN Tte;
2. Menyatakan Permohonan 110/Pdt.P/2023/PN Tte dicoret dari Register Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Albanus Asnanto, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ternate, 22 Agustus 2023

Hakim

ALBANUS ASNANTO,S.H., M.H.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 110 /Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

Pendaftaran/PNBP	: Rp.30.000;
ATK	: Rp.142.000;
Pemberkasan	: Rp. 15.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp.207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)